Kepastian Hukum atas Sikap Diam Pejabat dalam Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi: Analisis Putusan Nomor 60/G/2025/Ptun.Jkt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 204 K/Tun/2026

Aliya Hasnita, Universitas Bangka Belitung
aliyahasnita275@gmail.com
Rio Armanda Agustian, Universitas Bangka Belitung
rioarmanda.agustian@yahoo.com
Nabila Novalia, Universitas Bangka Belitung
nabila12211221@gmail.com

Abstract

This research examines legal certainty arising from an administrative authority's silence in processing an application for the extension of a Production Operation Mining Business License (IUP OP), with particular reference to Decision Number 60/G/2025/PTUN.JKT and Supreme Court Decision Number 204 K/TUN/2026. The case is significant because the applicant's timing problem did not arise solely from its own conduct; the IUP had previously been revoked by the government, the revocation was later cancelled, and the license was effectively restored in the Minerba One Data Indonesia (MODI) system only shortly before its term expired. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches. The study finds, first, that the silence of the mining authority in the MODI context is legally constructed as a fictitious negative administrative decision that may be challenged before the Administrative Court. Such silence does not automatically extend the IUP; it gives rise to a duty to process and decide the application according to law. Second, legal certainty for the license holder requires that the statutory filing deadline not be applied mechanically where administrative obstacles were materially caused by prior governmental action. The Supreme Court's reliance on the principle of legitimate expectation reinforces protection of the applicant's right to a fair, careful, and consistent administrative process, without converting that protection into an unconditional substantive entitlement to an extension. The article recommends a clearer regulatory mechanism for government-caused delay, express decision-making deadlines, and synchronized restoration of licensing rights in digital mining administration.

***Keyword**: Mining Business License, Administrative Silence, Legal Certainty, License Extension, Legitimate Expectation*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum akibat sikap diam pejabat dalam memproses permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

(IUP OP) dengan studi terhadap Putusan Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 204 K/TUN/2026. Perkara ini penting karena persoalan waktu pengajuan perpanjangan tidak semata-mata berasal dari tindakan pemegang izin. IUP pernah dicabut oleh pemerintah, pencabutan tersebut kemudian dibatalkan, dan status izin baru efektif kembali dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) dalam jarak waktu yang sangat dekat dengan berakhirnya izin. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, sikap diam pejabat dalam konteks MODI dikonstruksikan sebagai keputusan tata usaha negara fiktif negatif yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Sikap diam tersebut tidak serta-merta memperpanjang IUP, tetapi menimbulkan kewajiban bagi pejabat untuk memproses dan memutus permohonan sesuai hukum. Kedua, kepastian hukum bagi pemegang IUP menghendaki agar batas waktu pengajuan tidak diterapkan secara mekanis ketika hambatan administratif secara material berkaitan dengan tindakan pemerintah sebelumnya. Penggunaan asas pengharapan yang layak oleh Mahkamah Agung memperkuat perlindungan atas hak pemohon untuk memperoleh proses administrasi yang adil, cermat, dan konsisten, tanpa mengubahnya menjadi hak substantif tanpa syarat untuk memperoleh perpanjangan. Penelitian merekomendasikan pengaturan khusus mengenai keterlambatan yang disebabkan pemerintah, batas waktu keputusan yang tegas, serta sinkronisasi pemulihan hak perizinan dalam sistem administrasi pertambangan digital.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Sikap Diam Pejabat, Kepastian Hukum, Perpanjangan IUP, Asas Pengharapan yang Layak

A. Pendahuluan

Perizinan pertambangan menempati posisi penting dalam hubungan hukum antara negara dan pelaku usaha karena izin bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dasar legal untuk melakukan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam yang dikuasai negara. Dalam praktiknya, kualitas tata kelola perizinan sangat menentukan kepastian berusaha. Ketidakjelasan status izin, ketidaksinkronan data administrasi, atau tidak adanya keputusan atas suatu permohonan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi sekaligus persoalan hukum administrasi.[1] Karena itu, kepastian hukum di sektor pertambangan tidak cukup dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga menuntut konsistensi tindakan pejabat dalam menerapkan norma tersebut.

[1] Ani Rahyani, Tasya Sarnphokha, Irmawati Simbolon, dan Bulan Tri Hardiyati Hasanah, "Ketidakpastian Hukum Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan di Indonesia," Limbago: Journal of Constitutional Law 5, no. 3 (2025): 44–58, https://doi.org/10.22437/limbago.v5i3.48939, hlm. 53–56.

Dalam rezim pertambangan mineral dan batubara, kegiatan usaha pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Undang-Undang Minerba juga menempatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai salah satu bentuk izin dalam sistem Perizinan Berusaha, yang pelaksanaannya terhubung dengan sistem elektronik pemerintah.[2] Pada tahap Operasi Produksi, undang-undang memberikan jangka waktu tertentu dan menjamin kesempatan perpanjangan setelah pemegang izin memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.[3] Jaminan tersebut tidak berarti bahwa perpanjangan berlangsung otomatis. Pemegang IUP tetap wajib mengajukan permohonan, memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, sedangkan pejabat berwenang wajib melakukan evaluasi serta memberikan keputusan.

Secara lebih teknis, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur bahwa permohonan perpanjangan kegiatan Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara diajukan kepada Menteri paling cepat lima tahun atau paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Operasi Produksi.[4] Norma ini dirancang agar pemerintah memiliki waktu cukup untuk mengevaluasi kepatuhan pemegang izin sebelum masa izin berakhir. Akan tetapi, norma batas waktu tersebut menimbulkan persoalan ketika kemampuan pemegang izin untuk mengajukan permohonan tepat waktu terganggu oleh tindakan administrasi pemerintah sendiri, misalnya pencabutan izin, pemulihan izin yang terlambat, atau ketidaksinkronan status izin dalam sistem elektronik.

Persoalan tersebut berkelindan dengan masalah lain dalam hukum administrasi, yaitu sikap diam pejabat. Hukum administrasi Indonesia mengenal perkembangan konstruksi fiktif negatif dan fiktif positif sebagai instrumen untuk mencegah ketidakpastian akibat pejabat tidak mengambil keputusan. Literatur menunjukkan bahwa perubahan rezim setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan perdebatan mengenai hubungan kedua konstruksi tersebut, kewenangan peradilan, dan bentuk perlindungan yang tersedia bagi

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 35 ayat (1)–(5).

[3] Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 47 huruf e.

[4] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 59 ayat (1).

warga atau badan hukum perdata.[5] Di sektor pertambangan, persoalan itu memperoleh konteks yang sangat spesifik setelah Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024 merumuskan bahwa sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memasukkan atau mengabulkan permohonan dalam daftar Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dipandang sebagai tindakan faktual yang bersifat omisi, melainkan sebagai tindakan menolak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.[6]

Ketegangan antara kewajiban pejabat untuk memberikan pelayanan perizinan dan praktik mendiamkan permohonan tampak secara konkret dalam perkara PT Lais Batubara Persada melawan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perusahaan tersebut merupakan pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0641 Tahun 2013. IUP itu sempat dicabut melalui surat tanggal 10 Januari 2022. Pencabutan kemudian dibatalkan pada 29 Agustus 2022, tetapi pemulihan status izin dalam MODI tidak serta-merta terjadi. Dalam fakta persidangan, status izin efektif kembali dalam MODI pada Februari 2023, sedangkan IUP tercatat berakhir pada 29 Mei 2023. Penggugat juga telah melakukan beberapa upaya pengajuan perpanjangan, antara lain pada 28 Maret 2023, 24 Agustus 2023, 15 Desember 2023, 4 Januari 2024, dan 31 Desember 2024.[7]

Objek sengketa yang akhirnya diperiksa PTUN Jakarta adalah sikap diam Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang tidak memproses permohonan perpanjangan IUP OP dan registrasi dalam MODI sebagaimana permohonan tertanggal 31 Desember 2024. PTUN Jakarta mengabulkan gugatan, menyatakan batal sikap diam tersebut, dan mewajibkan Tergugat memproses permohonan perpanjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Putusan itu dikuatkan pada tingkat banding. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Dirjen Minerba dan menilai penerapan hukum Judex Facti telah benar. Mahkamah Agung secara khusus mempertimbangkan bahwa batas waktu satu tahun dalam Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 tidak dapat serta-merta diterapkan karena tertundanya proses perpanjangan

[5] Azza Azka Norra, "Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," Jurnal Hukum Peratun 3, no. 2 (2020): 141–154, https://doi.org/10.25216/peratun.322020.141-154, hlm. 143–149

[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Tata Usaha Negara angka 2.

[7] Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT, 9 Juli 2025, hlm. 97–105.

berkaitan dengan pencabutan IUP, pembatalan pencabutan, dan pemulihan status izin di MODI. Mahkamah Agung juga merujuk Pasal 47 UU Minerba serta Asas Pengharapan yang Layak untuk menyatakan bahwa permohonan tersebut semestinya diproses.[8]

Dari perkara tersebut tampak kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Pada tataran *das sollen*, sistem hukum mewajibkan pemegang IUP mengajukan perpanjangan sesuai tenggat dan persyaratan yang ditentukan, sementara pejabat berkewajiban memeriksa serta memberikan keputusan berdasarkan kewenangannya. Pada tataran *das sein*, pemegang IUP menghadapi periode pencabutan dan pemulihan izin yang memengaruhi akses serta status administratifnya, kemudian permohonan yang diajukan tidak memperoleh keputusan tegas. Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar apakah permohonan terlambat, melainkan apakah pemerintah dapat menerapkan tenggat secara formalistik ketika hambatan yang memengaruhi ketepatan waktu pengajuan juga lahir dari tindakan administrasi pemerintah sendiri. Pada titik yang sama muncul pertanyaan mengenai akibat hukum sikap diam: apakah diam berarti izin otomatis diperpanjang, dianggap ditolak, atau hanya menimbulkan kewajiban pejabat untuk mengambil keputusan.

Penelitian mengenai IUP selama beberapa tahun terakhir umumnya berfokus pada pencabutan izin, perlindungan investor, tumpang tindih izin, serta fragmentasi dan digitalisasi perizinan pertambangan. Penelitian Farhan dan Rasji membahas perlindungan investor akibat pencabutan IUP, sedangkan Angeline dan kawan-kawan menganalisis pencabutan IUP melalui studi putusan PTUN. Giovanni dan Sitabuana menyoroti fragmentasi pengaturan serta implikasinya bagi pemohon IUP melalui MODI.[9] Di sisi lain, penelitian tentang keputusan fiktif lebih banyak membahas pergeseran fiktif positif dan fiktif negatif, perubahan kewenangan PTUN, dan persoalan prosedural pasca perubahan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.[10] Kajian mutakhir bahkan menunjukkan aktifnya kembali konstruksi fiktif negatif dan perdebatan mengenai

[8] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 204 K/TUN/2026, 27 Juli 2026, hlm. 3–5.

[9] Yohanes Jeriko Giovanni dan Tundjung Herning Sitabuana, "Fragmentasi Hukum dalam Pengaturan Perizinan Pertambangan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum Pemohon IUP melalui Sistem Minerba One Data Indonesia," Riwayat: Educational Journal of History and Humanities 8, no. 4 (2025): 7897–7908, https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50856, hlm. 7903–7907.

[10] Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, dan Dedy Kurniawan, "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan PTUN dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi dalam UU Cipta Kerja," Jurnal Rechts Vinding 10, no. 2 (2021): 323–337, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715, hlm. 324–331.

klasifikasi sikap diam sebagai keputusan atau tindakan faktual setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2024.[11]

Dimensi Asas Pengharapan yang Layak juga telah dikaji sebagai bagian dari AUPB dan sebagai instrumen untuk melindungi harapan yang terbentuk secara wajar dari tindakan pemerintah. Kajian tersebut menegaskan bahwa *legitimate expectation* berfungsi membatasi perubahan atau inkonsistensi tindakan pemerintah ketika warga telah membangun harapan yang rasional berdasarkan perilaku, pernyataan, atau keputusan administrasi sebelumnya.[12] Sementara itu, penelitian tentang kepastian hukum perizinan pertambangan menunjukkan bahwa ketidakjelasan administrasi dan konflik perizinan dapat menghambat perlindungan hak pemegang izin.[13] Namun, berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus mempertemukan tiga unsur sekaligus, yaitu sikap diam pejabat atas perpanjangan IUP OP, keterlambatan yang berkaitan dengan pencabutan dan pemulihan izin oleh pemerintah, serta penggunaan Asas Pengharapan yang Layak dalam rangkaian Putusan Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT hingga Putusan Nomor 204 K/TUN/2026.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap batas tanggung jawab administratif pemegang IUP dan pemerintah ketika syarat waktu perpanjangan bertemu dengan gangguan administrasi yang disebabkan tindakan pemerintah sendiri. Penelitian ini juga membedakan secara konseptual antara hak pemegang IUP untuk memperoleh proses dan keputusan yang sah dengan hak substantif untuk memperoleh perpanjangan. Pembedaan tersebut penting agar putusan pengadilan tidak disalahartikan sebagai pemberian izin oleh hakim, padahal amar putusan pada pokoknya mewajibkan pejabat untuk memproses permohonan menurut hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Yaitu: 1) bagaimana akibat hukum sikap diam pejabat terhadap permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan hukum pertambangan dan hukum administrasi

---

[11] I Made Ricko Abimanyu Parmana, Ni Putu Cindy Carnia, dan Ni Putu Niti Suari Giri, "Pergeseran Paradigma Objek Sengketa Peradilan TUN: Fiktif Positif Menuju Fiktif Negatif Pasca SEMA 2/2024," Jurnal Media Akademik 4, no. 6 (2026), https://doi.org/10.62281/q7xw6250, hlm. 2.

[12] Ghalang Reza Fahlevi, Adrian E. Rompis, dan Zainal Muttaqin, "Analisa Hukum Penerapan Asas Pengharapan yang Wajar (Legitimate Expectation) terhadap Putusan PTUN," Kertha Semaya 11, no. 2 (2023): 421–435, https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p17, hlm. 427–430.

[13] Juttah Christian Mantiri dan Tundjung Herning Sitabuana, "Kepastian Hukum dalam Administrasi Perizinan Pertambangan Pasca Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023," Riwayat: Educational Journal of History and Humanities 8, no. 4 (2025): 8488–8499, https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51270, hlm. 8488–8491

pemerintahan?. 2) bagaimana kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Putusan Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 204 K/TUN/2026? . Penelitian bertujuan menganalisis konstruksi hukum sikap diam dalam proses perpanjangan IUP OP dan merumuskan bentuk kepastian hukum yang proporsional bagi pemegang izin tanpa menghilangkan kewenangan evaluatif pemerintah.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma, asas, dan putusan pengadilan sebagai bahan utama untuk menjawab persoalan hukum. Penelitian hukum normatif digunakan karena masalah yang dikaji bukan pengukuran perilaku empiris pelaku usaha atau pejabat, melainkan konsistensi dan hubungan antarnorma serta argumentasi hukum yang digunakan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Metode ini relevan untuk mengurai kesenjangan antara ketentuan batas waktu perpanjangan IUP, kewajiban pejabat memberikan keputusan, dan perlindungan hukum ketika keterlambatan dipengaruhi tindakan pemerintah.[14]

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya, SEMA Nomor 2 Tahun 2024, serta regulasi teknis yang relevan. Pendekatan kasus dilakukan terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 204 K/TUN/2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kepastian hukum, keputusan fiktif negatif, Asas Pengharapan yang Layak, Asas Kecermatan, serta pembedaan antara hak atas proses administratif dan hak atas hasil substantif.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal dan karya ilmiah yang membahas perizinan pertambangan, keputusan fiktif, AUPB, dan kepastian hukum. Bahan dikumpulkan

[14] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504, hlm. 24.

melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan tahapan inventarisasi norma, identifikasi fakta hukum yang telah dinilai pengadilan, konstruksi hubungan antara norma umum hukum administrasi dan norma sektoral pertambangan, penelaahan *ratio decidendi*, serta perumusan preskripsi hukum. PP Nomor 39 Tahun 2025 ditempatkan sebagai perkembangan hukum setelah timbulnya objek sengketa, sehingga tidak digunakan secara retroaktif untuk menilai sah atau tidaknya sikap diam pada tahun 2024, melainkan sebagai bahan evaluasi arah kebijakan hukum setelah sengketa.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Sikap Diam Pejabat terhadap Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Perkara PT Lais Batubara Persada menunjukkan bahwa persoalan perpanjangan IUP tidak dapat dilepaskan dari dua rezim hukum yang bekerja bersamaan. Rezim pertambangan menentukan siapa yang berwenang, syarat substantif perpanjangan, tenggat pengajuan, dan evaluasi yang harus dilakukan. Rezim hukum administrasi menentukan kewajiban pejabat untuk bertindak, konsekuensi ketika pejabat tidak mengambil keputusan, serta saluran perlindungan hukum bagi pihak yang kepentingannya dirugikan. Objek sengketa dalam perkara a quo adalah sikap diam Dirjen Minerba yang tidak memproses permohonan perpanjangan IUP OP dan registrasi IUP OP PT Lais Batubara Persada dalam MODI berdasarkan surat tertanggal 31 Desember 2024.[15]

Dari sisi hukum administrasi, Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyediakan konstruksi fiktif negatif. Apabila badan atau pejabat tidak mengeluarkan keputusan padahal hal itu merupakan kewajibannya, tindakan diam tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; apabila tenggat dalam peraturan telah lewat, pejabat dianggap menolak mengeluarkan keputusan.[16] Konstruksi tersebut bertujuan mencegah warga atau badan hukum perdata kehilangan akses terhadap peradilan hanya karena pejabat menghindari tindakan formal berupa keputusan tertulis. Dalam konteks MODI, Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 secara eksplisit menempatkan sikap diam yang tidak memasukkan atau mengabulkan

[15] Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT, hlm. 4–9.
[16] Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 3.

permohonan dalam MODI sebagai tindakan menolak mengeluarkan KTUN, bukan sebagai tindakan faktual pasif.[17]

Konsekuensi doktrinal dari konstruksi tersebut penting. Sikap diam bukan kekosongan hukum yang tidak dapat diuji, tetapi sebuah fiksi yuridis yang memungkinkan adanya objek sengketa. Literatur mutakhir tentang fiktif negatif menggarisbawahi bahwa reaktivasi Pasal 3 UU Peratun memberi jalur untuk menilai kelalaian administratif ketika keluaran yang dimohonkan pada dasarnya berupa keputusan yang menimbulkan hak atau kewajiban hukum.[18] Dengan demikian, dalam perkara perpanjangan IUP, titik awalnya bukan apakah hakim dapat menggantikan Menteri untuk menerbitkan izin, melainkan apakah diamnya pejabat dalam menjalankan kewajiban pelayanan dapat diposisikan sebagai penolakan yang dapat diuji.

Perlu dibedakan konstruksi fiktif negatif tersebut dari fiktif positif dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Perubahan legislasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja mengubah arsitektur penyelesaian fiktif positif dan menimbulkan persoalan mengenai prosedur penetapan, cakupan kewenangan peradilan, serta relasinya dengan Pasal 3 UU Peratun.[19] Dalam perkara PT Lais, pengadilan tidak menggunakan sikap diam sebagai dasar untuk menyatakan perpanjangan IUP telah dikabulkan secara otomatis. Justru yang dibatalkan adalah sikap diam yang diperlakukan sebagai penolakan, dan pemulihan yang diberikan berupa kewajiban Tergugat untuk memproses permohonan. Artinya, hasil perkara ini menegaskan perbedaan antara *right to a decision* dan *right to a favorable decision*. Pemohon berhak memperoleh keputusan melalui proses yang sah, tetapi hasil akhirnya tetap ditentukan oleh evaluasi terhadap persyaratan perpanjangan.

Pembedaan tersebut juga sesuai dengan karakter Pasal 47 UU Minerba. Jaminan memperoleh perpanjangan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu disertai frasa setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dengan demikian tetap memiliki kewenangan evaluatif. Namun kewenangan evaluatif tidak sama dengan kebebasan untuk tidak bertindak. Selama permohonan berada dalam ranah kewenangan pejabat, administrasi

[17] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, Rumusan Kamar Tata Usaha Negara angka 2.
[18] Putrijanti, Habibi, dan Lumbanraja, Op.cit, hlm. 1–2.
[19] M. Farouq Sulaiman, "Modifikasi Teknis Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Sebagai Implikasi Berlakunya Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," Jurnal Surya Kencana Satu 15, no. 2 (2024): 196–213, https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44588, hlm. 197–198

harus memeriksa, menilai, dan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Diam berkepanjangan justru menghilangkan transparansi alasan dan memindahkan seluruh risiko ketidakpastian kepada pemegang izin.

Masalah menjadi lebih kompleks ketika syarat waktu dalam Pasal 59 PP Nomor 96 Tahun 2021 diterapkan. Untuk komoditas batubara, permohonan perpanjangan IUP OP harus diajukan paling lambat satu tahun sebelum masa Operasi Produksi berakhir, sedangkan evaluasi meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.[20] Secara normal, norma ini dapat diterapkan secara tegas kepada pemegang izin yang mempunyai kesempatan penuh untuk memenuhi tenggat. Akan tetapi, perkara PT Lais memperlihatkan keadaan berbeda. IUP OP perusahaan dicabut pada 10 Januari 2022 dan pencabutan baru dibatalkan pada 29 Agustus 2022. Setelah pembatalan, status izin tidak serta-merta aktif dalam MODI. Putusan tingkat pertama mencatat adanya proses pemulihan dan bahwa penggugat beberapa kali berusaha mengajukan perpanjangan setelah status perizinannya kembali dapat diakses. Pengadilan juga mencatat penempatan jaminan reklamasi sebesar Rp4.662.246.505 pada 23 Oktober 2023 dan beberapa pengajuan perpanjangan melalui sistem perizinan ESDM.[21]

Fakta tersebut mengubah cara membaca tenggat. Jika syarat "paling lambat satu tahun sebelum berakhir" diterapkan secara matematis saja, maka pemohon seolah-olah harus menanggung secara penuh akibat periode ketika izinnya dicabut dan statusnya dalam sistem administrasi belum pulih. Mahkamah Agung menolak pendekatan demikian. Dalam Putusan Nomor 204 K/TUN/2026, Mahkamah menyatakan Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 tidak dapat serta-merta diterapkan karena tertundanya permohonan perpanjangan disebabkan adanya pencabutan IUP pada 10 Januari 2022, pembatalan pencabutan pada 29 Agustus 2022, dan pencantuman kembali IUP dalam MODI yang efektif pada Februari 2023.[22] Pertimbangan ini menunjukkan bahwa tenggat administratif harus dibaca bersama asas keadilan administratif dan atribusi sebab atas keterlambatan.

Dalam perspektif kepastian hukum, masalah utamanya bukan bahwa semua keterlambatan harus dimaafkan. Norma tenggat tetap diperlukan untuk menjamin tertib administrasi dan memberi

[20] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Pasal 59 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
[21] Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT, hlm. 97–100.
[22] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 204 K/TUN/2026, hlm. 4.

ruang evaluasi. Masalah hukum muncul ketika pemerintah menggunakan tenggat untuk menutup proses, padahal kesempatan pemegang izin memenuhi tenggat telah tergerus oleh keputusan atau gangguan administrasi yang berasal dari pemerintah sendiri. Prinsip dasar yang dapat ditarik adalah bahwa pejabat tidak semestinya memperoleh keuntungan yuridis dari hambatan administratif yang dibentuk oleh tindakannya sendiri. Setidaknya, keadaan demikian mewajibkan pemerintah memeriksa hubungan sebab-akibat, lamanya periode terganggu, itikad pemohon, dan pemenuhan kewajiban substantif sebelum menyimpulkan permohonan tidak dapat diproses.

Pasal 47 UU Minerba memperkuat pentingnya evaluasi substantif. Untuk pertambangan batubara, masa Operasi Produksi diberikan paling lama dua puluh tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan dua kali masing-masing sepuluh tahun setelah memenuhi persyaratan.[23] Kata "dijamin" menunjukkan adanya posisi hukum yang lebih kuat daripada sekadar kesempatan administratif biasa, tetapi jaminan itu tetap bersyarat. Karena itu, ketika permohonan telah diajukan dan terdapat fakta pemulihan izin, persetujuan RKAB, pembayaran kewajiban, atau pemenuhan dokumen lain, pejabat harus menilai seluruhnya secara substantif. Menolak dengan cara diam tidak memberikan ruang bagi pemohon untuk mengetahui kekurangan, memperbaiki persyaratan, atau menempuh upaya hukum terhadap alasan yang jelas.

Maka, akibat hukum sikap diam dalam perkara ini dapat dirumuskan dalam tiga lapis. Pertama, sikap diam dalam konteks MODI diposisikan sebagai keputusan fiktif negatif sehingga membuka akses gugatan di PTUN. Kedua, apabila pengadilan menyatakan sikap diam tersebut tidak sah, pemulihan yang proporsional adalah memerintahkan pejabat memproses permohonan, bukan menggantikan evaluasi pejabat dengan pemberian izin oleh hakim. Ketiga, dalam memproses permohonan, pejabat wajib mempertimbangkan secara cermat apakah keterlambatan benar-benar dapat dibebankan kepada pemohon atau berkaitan secara material dengan tindakan pemerintah. Dengan konstruksi demikian, kepastian hukum tidak mengorbankan tertib administrasi, tetapi juga tidak membiarkan formalitas tenggat digunakan untuk melegitimasi ketidakpastian yang diciptakan administrasi sendiri.

[23] Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 47 huruf e.

2. Kepastian Hukum bagi Pemegang IUP Berdasarkan Putusan Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT jo. Putusan Nomor 204 K/TUN/2026

Kepastian hukum dalam perkara PT Lais Batubara Persada tidak dapat direduksi menjadi pertanyaan apakah perusahaan "berhak" atau "tidak berhak" memperoleh perpanjangan. Putusan pengadilan justru menunjukkan dua lapis kepastian hukum. Lapis pertama adalah kepastian prosedural, yakni hak pemohon untuk memperoleh pemeriksaan dan keputusan yang jelas dari pejabat berwenang. Lapis kedua adalah kepastian substantif, yakni hasil evaluasi atas apakah syarat perpanjangan telah dipenuhi. Kedua lapis tersebut harus dipisahkan agar perlindungan terhadap proses tidak disalahartikan sebagai pemberian hak substantif tanpa syarat.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menilai Judex Facti tidak keliru menerapkan hukum. Pertimbangan kasasi menempatkan riwayat pencabutan dan pemulihan izin sebagai fakta yang menentukan. IUP PT Lais dicabut melalui surat tanggal 10 Januari 2022 dan pencabutan itu kemudian dibatalkan pada 29 Agustus 2022; pencatatan kembali dalam MODI efektif pada Februari 2023. Kondisi ini dijadikan alasan mengapa ketentuan satu tahun dalam Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 96 Tahun 2021 tidak dapat diterapkan secara serta-merta.[24] Logika tersebut penting karena menggeser penilaian dari formalitas tanggal menuju pemeriksaan atas konteks administrasi yang menyebabkan keterlambatan.

Pertimbangan tingkat pertama juga memperlihatkan bahwa majelis tidak hanya melihat tanggal permohonan terakhir. Majelis mencermati bahwa Penggugat telah mengajukan perpanjangan beberapa kali, memiliki persetujuan RKAB tahun 2023, dan menempatkan jaminan reklamasi. Dalam pertimbangannya, PTUN menghubungkan rangkaian tindakan pemerintah dan kepatuhan administratif penggugat dengan AUPB, termasuk kepastian hukum, kecermatan, dan pengharapan yang layak.[25] Artinya, kepastian hukum dibangun dari keseluruhan hubungan administrasi antara pemerintah dan pemegang izin, bukan dari satu formulir permohonan yang berdiri sendiri.

Asas Pengharapan yang Layak mempunyai peranan sentral dalam penalaran tersebut. Secara konseptual, asas ini melindungi ekspektasi yang terbentuk secara wajar akibat tindakan, keputusan, atau representasi pemerintah. Perlindungan terhadap pengharapan tidak berarti pemerintah

[24] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 204 K/TUN/2026, hlm. 4.
[25] Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT, hlm. 100–104.

dilarang mengubah keputusan atau wajib selalu mengabulkan permohonan. Yang diuji adalah apakah pemerintah bertindak konsisten, memberi kesempatan yang patut, dan tidak secara tiba-tiba meniadakan posisi hukum yang sebelumnya dibentuk oleh tindakan pemerintah sendiri.[26] Dalam perkara PT Lais, pembatalan pencabutan, pemulihan status izin, persetujuan RKAB, dan penerimaan penempatan jaminan reklamasi merupakan rangkaian fakta yang secara rasional dapat membentuk pengharapan bahwa permohonan perpanjangan setidaknya akan diperiksa berdasarkan substansinya.

Penggunaan Asas Pengharapan yang Layak harus tetap ditempatkan secara proporsional. Asas tersebut tidak dapat dijadikan sumber untuk menghapus persyaratan perpanjangan atau melegalkan kegiatan pertambangan setelah izin berakhir tanpa dasar hukum. Perlindungannya terletak pada kualitas proses administrasi: pejabat harus menilai permohonan secara cermat, menjelaskan alasan apabila menolak, dan mempertimbangkan akibat dari tindakan pemerintah sebelumnya. Di sinilah asas kepastian hukum dan asas kecermatan saling melengkapi. Kepastian hukum menuntut prediktabilitas dan kejelasan, sementara kecermatan menuntut keputusan didasarkan pada fakta dan dokumen yang lengkap. Literatur tentang pencabutan IUP juga menegaskan bahwa diskresi dan tindakan administratif yang berdampak pada izin harus dibatasi oleh AUPB agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru.[27]

Posisi Mahkamah Agung memperkuat interpretasi itu. Selain Pasal 47 UU Minerba, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi memiliki persetujuan RKAB tahun 2023 dan telah melakukan pembayaran atau penempatan jaminan reklamasi sebagai salah satu syarat perpanjangan. Berdasarkan rangkaian tersebut dan Asas Pengharapan yang Layak, Mahkamah menyatakan Pemohon Kasasi semestinya memproses permohonan perpanjangan.[28] Pilihan kata "memproses" menjadi kunci. Putusan tidak menyatakan bahwa IUP telah otomatis diperpanjang, tidak menetapkan jangka waktu izin baru, dan tidak mengambil alih evaluasi persyaratan yang menjadi kewenangan administrasi.

---

[26] Fahlevi, Rompis, dan Muttaqin, "Analisa Hukum Penerapan Asas Pengharapan yang Wajar," hlm. 427–430.

[27] Madinar, M. Ihsan Berly, Nova Elisa Maryanti, Habli Rafly Nur Alkindi, dan Tiara Dwi Agustin, "Eksistensi Asas Kepastian Hukum terhadap Diskresi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan," Jurnal Kritis Studi Hukum 11, no. 5 (2026): 75–83, hlm. 75, 79–80.

[28] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 204 K/TUN/2026, hlm. 3–4.

Amar Putusan PTUN Jakarta konsisten dengan konstruksi tersebut. Pengadilan menyatakan batal sikap diam Tergugat dan mewajibkan Tergugat memproses permohonan perpanjangan IUP OP PT Lais Batubara Persada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[29] Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan bersifat restoratif terhadap proses: keadaan yang dipulihkan adalah hak pemohon untuk memperoleh proses administrasi yang seharusnya dilakukan. Model pemulihan ini penting untuk menjaga pemisahan fungsi yudisial dan administratif. Pengadilan mengoreksi kelalaian dan memastikan pejabat menjalankan kewenangannya, tetapi tidak menggantikan keputusan substantif yang membutuhkan evaluasi teknis pertambangan.

Dari sudut pandang pembentukan hukum, perkara ini juga memperlihatkan adanya kekosongan atau setidaknya ketidaklengkapan pengaturan pada saat sengketa timbul. PP Nomor 96 Tahun 2021 mengatur tenggat umum, tetapi belum memberikan mekanisme yang cukup eksplisit untuk keadaan ketika keterlambatan pengajuan terkait dengan pencabutan yang kemudian dibatalkan, pemulihan status izin, atau kendala sistem administrasi pemerintah. Perkembangan berikutnya menarik untuk dicermati. PP Nomor 39 Tahun 2025 menambahkan Pasal 199F dan Pasal 199G sebagai ketentuan peralihan yang, dalam keadaan tertentu, membuka ruang pemrosesan permohonan perpanjangan yang melewati batas satu tahun atau diajukan sebelum izin berakhir untuk alasan-alasan administratif tertentu. Pasal 199F bahkan menggunakan frasa "untuk menjamin kepastian berusaha".[30]

Meskipun demikian, PP Nomor 39 Tahun 2025 tidak boleh digunakan secara retroaktif untuk menyimpulkan bahwa sikap diam tahun 2024 otomatis sah atau tidak sah. Selain lahir setelah objek sengketa, Pasal 199F memiliki kriteria khusus, termasuk keterkaitan dengan IUP hasil banding administratif atas pencabutan dan penataan IUP oleh satuan tugas tertentu. Tidak terdapat dasar yang cukup dalam bahan perkara yang dianalisis untuk langsung menyatakan PT Lais memenuhi seluruh kriteria tersebut. Relevansi PP Nomor 39 Tahun 2025 dalam penelitian ini terletak pada arah kebijakan hukumnya: pembentuk peraturan mengakui bahwa penerapan tenggat perpanjangan membutuhkan jalur khusus dalam kondisi administratif tertentu. Dengan kata lain,

[29] Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Putusan Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT, hlm. 105–106.
[30] Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 199F dan Pasal 199G.

kebutuhan untuk menghindari ketidakpastian bukan hanya konstruksi akademik, tetapi telah muncul dalam perkembangan regulasi sesudah sengketa.

Persoalan kepastian hukum perizinan pertambangan juga tidak berdiri sendiri. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa tumpang tindih izin, perubahan kebijakan, dan fragmentasi administrasi dapat menggeser risiko regulasi secara berlebihan kepada pemegang izin.[31] Dalam sistem digital, risiko tersebut dapat semakin besar jika status hukum dan status sistem tidak sinkron.[32] MODI pada dasarnya dirancang sebagai instrumen tata kelola data, tetapi ketika akses atau pencatatan dalam sistem menentukan kemampuan pemegang izin mengajukan dokumen, kesalahan atau keterlambatan pemutakhiran data dapat menghasilkan akibat hukum yang nyata. Kajian mengenai fragmentasi perizinan melalui MODI juga memperlihatkan bahwa teknologi tidak otomatis menciptakan kepastian apabila tata kelola norma, data, dan kewenangan belum konsisten.[33]

Atas dasar itu, penelitian ini mengusulkan empat elemen kepastian hukum yang seharusnya dibangun dalam proses perpanjangan IUP. Pertama, perlu ada aturan yang tegas mengenai penghentian atau penyesuaian perhitungan tenggat ketika pemegang izin secara objektif tidak dapat menggunakan hak administratifnya karena izin dicabut dan kemudian dipulihkan, atau karena akses sistem pemerintah belum dipulihkan. Mekanisme ini dapat dirumuskan sebagai pengecualian terbatas atau *administrative tolling*, dengan syarat hubungan sebab-akibat dan itikad baik pemohon dapat dibuktikan. Kedua, pejabat harus mempunyai batas waktu yang jelas untuk memberikan keputusan atau paling sedikit pemberitahuan status evaluasi. Ketiga, pembatalan pencabutan izin harus diikuti pemulihan serentak seluruh konsekuensi administratif, termasuk status di MODI, akses pengajuan, dan catatan kepatuhan. Keempat, regulasi harus menegaskan bahwa kewajiban memproses tidak identik dengan kewajiban mengabulkan, sehingga perlindungan prosedural tidak meniadakan evaluasi substantif.

---

[31] Iskan Habibi, "Tumpang Tindih Perizinan Sektor Pertambangan dan Kehutanan Pasca UU Cipta Kerja: Implikasi terhadap Kerusakan Lingkungan dan Ketidakpastian Hukum," Keadilan 24, no. 2 (2026): 581–596, https://doi.org/10.37090/13n6ng88, hlm. 581–584;

[32] Alya Nafisa Zalianty dkk., "Kepastian Hukum Tumpang Tindih IUP Pasca Kasasi PT GAN dan PT CSM," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 3 (2026): 9251–9256, https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.7071, hlm. 9251–9253.

[33] Giovanni dan Sitabuana, Op.cit, hlm. 7903–7907.

Rekomendasi tersebut juga menjawab perkembangan konstruksi fiktif negatif setelah SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Penggunaan fiksi hukum memang efektif untuk membuka akses peradilan, tetapi idealnya sengketa tidak perlu timbul hanya untuk memaksa pejabat mengeluarkan keputusan. Fiktif negatif harus menjadi mekanisme perlindungan terakhir, bukan cara normal mendapatkan pelayanan administrasi. Kajian terbaru mengenai pergeseran dari fiktif positif menuju fiktif negatif menegaskan perlunya kepastian mengenai objek sengketa dan konsekuensi prosedural agar warga tidak terjebak dalam perdebatan klasifikasi tindakan pemerintah.[34] Dalam sektor pertambangan yang memiliki investasi besar, kewajiban lingkungan jangka panjang, dan ketergantungan tinggi pada sistem elektronik, kepastian prosedural menjadi bagian integral dari tata kelola yang baik.

kepastian hukum bagi pemegang IUP dalam perkara PT Lais pada akhirnya tidak berarti menempatkan kepentingan usaha di atas kepentingan negara atau lingkungan. Kepastian justru dibangun dengan memastikan kedua pihak terikat pada aturan yang sama: pemegang izin wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban, sedangkan pemerintah wajib memproses, menilai secara cermat, dan memberikan keputusan yang beralasan. Mahkamah Agung pada akhirnya menolak kasasi Dirjen Minerba dan mempertahankan putusan yang mewajibkan proses tersebut.[35] Arah putusan ini memperlihatkan bahwa AUPB berfungsi bukan untuk menghapus persyaratan sektoral, melainkan untuk mencegah persyaratan diterapkan secara formalistik ketika fakta administratif menunjukkan kontribusi pemerintah terhadap timbulnya hambatan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pertama, sikap diam pejabat terhadap permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi dalam konteks MODI dapat dikonstruksikan sebagai keputusan tata usaha negara fiktif negatif. Konstruksi tersebut memberikan objek yang dapat diuji di PTUN ketika pejabat tidak mengeluarkan keputusan padahal proses perizinan berada dalam kewenangannya. Akibat hukumnya bukan perpanjangan IUP secara otomatis. Putusan dalam perkara PT Lais menunjukkan bahwa pemulihan yang tepat adalah menyatakan sikap diam tidak sah dan mewajibkan pejabat

[34] Parmana, Carnia, dan Giri, Op.cit, hlm. 1–2.
[35] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 204 K/TUN/2026, hlm. 5.

memproses permohonan sesuai peraturan. Dengan demikian, hak memperoleh proses dan keputusan harus dibedakan dari hak memperoleh hasil berupa perpanjangan, karena hasil substantif tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan pertambangan.

Kedua, kepastian hukum bagi pemegang IUP menghendaki penerapan tenggat yang tidak semata-mata formalistik. Dalam perkara PT Lais, pencabutan IUP, pembatalan pencabutan, pemulihan status dalam MODI, persetujuan RKAB, penempatan jaminan reklamasi, dan upaya berulang mengajukan perpanjangan merupakan rangkaian fakta yang relevan dalam menentukan apakah keterlambatan patut dibebankan seluruhnya kepada pemegang izin. Pertimbangan Mahkamah Agung yang menggunakan Pasal 47 UU Minerba dan Asas Pengharapan yang Layak menegaskan bahwa pemerintah wajib memperhitungkan akibat dari tindakan administrasinya sendiri. Kepastian hukum dalam konteks ini berarti jaminan atas proses yang konsisten, cermat, transparan, dan beralasan, bukan jaminan tanpa syarat bahwa permohonan harus dikabulkan.

E. Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Fahlevi, Ghalang Reza, Adrian E. Rompis, dan Zainal Muttaqin. "Analisa Hukum Penerapan Asas Pengharapan yang Wajar (Legitimate Expectation) terhadap Putusan PTUN." Kertha Semaya 11, no. 2 (2023): 421–435. https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p17.

Giovanni, Yohanes Jeriko, dan Tundjung Herning Sitabuana. "Fragmentasi Hukum dalam Pengaturan Perizinan Pertambangan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum Pemohon IUP melalui Sistem Minerba One Data Indonesia." Riwayat: Educational Journal of History and Humanities 8, no. 4 (2025).

Habibi, Iskan. "Tumpang Tindih Perizinan Sektor Pertambangan dan Kehutanan Pasca UU Cipta Kerja: Implikasi terhadap Kerusakan Lingkungan dan Ketidakpastian Hukum." Keadilan 24, no. 2 (2026): 581–596. https://doi.org/10.37090/13n6ng88.

Madinar, M. Ihsan Berly, Nova Elisa Maryanti, Habli Rafly Nur Alkindi, dan Tiara Dwi Agustin. "Eksistensi Asas Kepastian Hukum terhadap Diskresi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan." Jurnal Kritis Studi Hukum 11, no. 5 (2026): 75–83.

Mantiri, Juttah Christian, dan Tundjung Herning Sitabuana. "Kepastian Hukum dalam Administrasi Perizinan Pertambangan Pasca Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023." Riwayat: Educational Journal of History and Humanities 8, no. 4 (2025): 8488–8499. https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51270.

Norra, Azza Azka. "Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." Jurnal Hukum Peratun 3, no. 2 (2020): 141–154. https://doi.org/10.25216/peratun.322020.141-154.

Parmana, I Made Ricko Abimanyu, Ni Putu Cindy Carnia, dan Ni Putu Niti Suari Giri. "Pergeseran Paradigma Objek Sengketa Peradilan TUN: Fiktif Positif Menuju Fiktif Negatif Pasca SEMA 2/2024." Jurnal Media Akademik (2026). https://doi.org/10.62281/q7xw6250.

Rahyani, Ani, Tasya Sarnphokha, Irmawati Simbolon, dan Bulan Tri Hardiyati Hasanah. "Ketidakpastian Hukum Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan di Indonesia." Limbago: Journal of Constitutional Law 5, no. 3 (2025): 44–58. https://doi.org/10.22437/limbago.v5i3.48939.

Sulaiman, M. Farouq. "Modifikasi Teknis Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Sebagai Implikasi Berlakunya Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." Jurnal Surya Kencana Satu 15, no. 2 (2024): 196–213. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44588.

Umar, Kusnadi. "Ambivalensi Penanganan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." Jurnal Yudisial 16, no. 2 (2023): 232–249. https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.555.

Wicaksono, Dian Agung, Bimo Fajar Hantoro, dan Dedy Kurniawan. "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan PTUN dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi dalam UU Cipta Kerja." Jurnal Rechts Vinding 10, no. 2 (2021).

Zalianty, Alya Nafisa, Amelia Rizka Salsabila, Devi Anugrahi Rahmawati, Felly Sigiro, dan Talitha Najla Khaerunnisa. "Kepastian Hukum Tumpang Tindih IUP Pasca Kasasi PT GAN dan PT CSM." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 3 (2026): 9251–9256. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.7071.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan mengenai Cipta Kerja.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 204 K/TUN/2026, 27 Juli 2026.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor 60/G/2025/PTUN.JKT, 9 Juli 2025.